

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT KELURAHAN KARANG TENGAH KECAMATAN GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI

Dudi Warsudin¹, Hayatun Hamid¹, Budi Heryanto¹

¹Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

e-mail: dudiwarsudin@gmail.com

Abstrak

Kelurahan Karang Tengah merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Berdasarkan observasi sebelumnya maka tim dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi menemukan beberapa fakta dimana di kelurahan tersebut seringkali terjadi permasalahan-permasalahan hukum seperti Kasus Perceraian, Kekerasan dalam rumah tangga serta kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan analisis situasi diatasmaka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Sistem Hukum di Indonesia (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum mengetahui terkait perbedaan antara hukum public dan hukum privat. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Kelurahan Karang tengah , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi masih belum memahami terkait Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia (2) Masyarakat Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi sangat memerlukan pendampingan dan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Kesadaran Hukum, Kelurahan Karang Tengah, Kota Sukabumi

Abstract

Karang Tengah Village is one of the villages in the Gunung Puyuh District, Sukabumi City. Based on previous observations, the team of Lecturers at the Pasundan Sukabumi Law College found several facts where legal problems often occur in the sub-district, such as divorce cases, domestic violence and drug abuse cases. Based on the situation analysis above, there are several formulations of partner problems that can be identified, including: (1) Partners don't know about the legal system in Indonesia (2) Partners don't know about the law enforcement process in Indonesia (3) Partners don't know about the differences between public law and private law. The expected solutions include (1) Providing Legal Counseling to the Community. (2) Providing assistance and legal assistance. Based on the solutions and output targets from the planned implementation of the PKM program for the Karang Tengah Village community, the team determined the following approach: (1) Counseling Method and Providing Legal Consultation, (2) Legal Assistance and Assistance Methods. The conclusions from this PKM program: (1) The people of Karang Tengah Village, Gunung Puyuh District, Sukabumi City still do not understand the legal system in force in Indonesia (2) The people of Karang Tengah Village, Gunung Puyuh District, Sukabumi City really need assistance and legal assistance regarding legal issues that they face.

Keywords: Counseling, Legal Awareness, Karang Tengah Village, Sukabumi City

PENDAHULUAN

Negara republik Indoensia merupakan negara hukum atau rechstaat, yang mana salah satu cirinya adalah menjamin adanya suatu kepastian hukum. Untuk mengimpelemtasikan terwujudnya suatu kepastian hukum maka negara republik Indoensia menerapkan prinsip fiksi hukum yang artinya bahwa seluruh masyarakat dianggap mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah tanpa terkecuali.

Akan tetapi pada realitanya tidak semua masyarakat dapat mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu tim dosen dari Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

khususnya di Wilayah Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi terkait Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Realita yang tim dosen temukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Karang Tengah yang masih belum mengetahui dan memahami terkait sistem hukum dan proses penegakkan hukum di Indoensia. Hal ini dapat diketahui dari keterangan lurah karang tengah yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Karang Tengah yang belum memahami tentang sistem hukum di Indoensia. Selain itu pula berdasarkan keterangan dari lurah Karang Tengah dinyatakan bahwa masih banyak juga masyarakat Karang tengah yang memerlukan bantuan serta pendampingan hukum terkait masalah-masalah hukum yang mereka hadapi.

METODE

a. Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum

Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Sistem Hukum dan proses penegakkan hukum di Indonesia. Diantaranya membahas materi mengenai Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertuaran perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkoba, Peraturan perudnang-undangan terkait masalah Perceraian dan Waris, serta Peraturan Perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan.



Gambar 1 Penyuluhan dari Tim

Metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Sistem Hukum di Indonesia
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perbedaan antara hukum publik dan hukum privat
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait proses penegakkan hukum di Indonesia.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur penyelesaian masalah hukum di Indonesia.

b. Metode Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah jhukum yang sedang mereka hadapi.



Gambar 2 Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemberian materi secara global mengenai Sistem Hukum di Indoensia
2. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi
3. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi kemudian menjawab dan memberikan solusi terkait pertanyaan dan permasalahan yang masyarakat ajukan.
4. Apabila permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat memerlukan penanganan dan pendampingan maka tim dosen STH Pasundan Sukabumi menunjuk salah satu anggotanya untuk langsung menjadi pendamping

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akhirnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :

1. *Type Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *Rule Of law*
2. *Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechstaat* (Negara Hukum).

Dalam kegiatan penyuluhan hukum di Wilayah Karang tengah maka ditemukan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di Karang tengah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika
- c. Permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja
- d. Permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan
- e. Permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Waris
- f. Permasalahan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh amsyarakat Karang tengah antara lain sebagai berikut :

1. Ibu Sumiati : Bagaimana Proses Penegakkan hukum terhadap seorang mantan suami yang mengancam akan menganiaya mantan istri apabila sang mantan istri mau menikah lagi ?
2. Ibu Linda : Bagaimana Cara memperkarakan Seorang suami yang menikah lagi pada saat istrinya menjadi TKW di Arab Saudi ?

3. Ibu Asri : Bagaimana Cara Pembagian Harta Warisan ketika seorang istri ditinggalkan oleh sang suami dengan memiliki dua orang ana laki-laki dan dua orang anak perempuan . Adapun pertanyaan dari masyarakat di jawab oleh tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi.
1. Pertanyaan Ibu Sumiati dijawab oleh Hayatun Hamid, SH,MH yang menyatakan bahwa Sang mantan suami dapat dilaporkan kepihak kepolisian dengan kasus pengancaman. Selain itu pula mantan suami tidak boleh melarang mantan istrinya untuk menikah lagi dengan pria lain asalkan masa iddahnya sudah selesai.
2. Pertanyaan Ibu Linda dijawab oleh Dr.H.Dudi Warsudin SH,MH yang menyatakan bahwa seorang istri dapat menggugat cerai sang suami apabila sang suami dianggap telah melakukan perbuatan yang dianggap menyakiti hati Sang Istri. Adapun prosedur yang dapat ditempuh oleh sang istri adalah dengan mengajukan permohonan gugatan perceraian ke pengadilan agama apabila pasangan suami istri tersebut adalah beragama islam.
3. Pertanyaan dari bu Asri dijawab oleh Budi Heryanto,SH,MH yang menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggalkan oleh seorang suami kemudian meninggalkan anak maka bagian warisan bagi istri tersebut adalah sebanyak satu perdelpan, sedangkan untuk anak laki-laki dan anak eprempuan mendapatkan sisa dari harta warisan dengan pembagian anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.



Gambar 3.Menjawab Pertanyaan Masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (PKM) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi masih belum memahami terkait Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia
2. Masyarakat Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi sangat memerlukan pendampingan dan bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah kami lakukan maka kami memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar dilaksanakan kerjasama antara Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi dalam rangka pemberian pendidikan hukum kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan.
2. Harus didirikan klinik hukum di wilayah Kelurahan Karang Tengah untuk menerima konsultasi dari masyarakat terkait permasalahan hukum yang di hadapi oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
2. PPKM Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
4. Lurah Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
5. Masyarakat Karang Tengah sebagai mitra kami dalam melakukan penyuluhan,

Semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat bagi mitra atau masyarakat Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum tata Negara Republik Indonesia*. Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 84-85
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153
- S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997), hal. 9.